



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0043/Pdt.G/2013/PA.Stn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura;, Selanjutnya disebut sebagai : "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura;, Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib), Selanjutnya disebut sebagai: "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani Nomor: 0043/Pdt.G/2013/PA.Stn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 36 / 05 / II / 2012 tanggal 06 Februari 2012;

Hal 1 dari 11 halaman | Put. No 43/Pdt.G/2013/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pasar Baru Sentani selama tiga hari, kemudian tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih satu bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pasar Baru Sentani sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian pada tanggal 25 Mei 2012 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk liburan selama satu minggu di Manokwari, tetapi ternyata Tergugat di Manokwari sampai kurang lebih tiga bulan, lalu pada bulan September tahun 2012 Tergugat langsung lanjut tinggal di Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama T, Umur 1 tahun 6 bulan, Laki-laki, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2012 antara Penggugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012 Tergugat izin kepada Penggugat mau liburan ke Manokwari hanya selama satu minggu saja, akan tetapi Tergugat di Manokwari malah sampai kurang lebih tiga bulan dan Tergugat di Manokwari malah bekerja di Toko, dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat di Manokwari hingga sekarang;
 - b. Bahwa pada bulan September tahun 2012 Tergugat pernah menelpon Penggugat kalau Tergugat mau berangkat ke Sulawesi Selatan untuk menikah di kampung atas permintaan kedua orang tua dari Tergugat karena Tergugat ingin membahagiakan orang tua Tergugat, dan Tergugat lebih memilih permintaan orang tua Tergugat dari pada kembali hidup bersama Penggugat di Sentani, dan sejak itulah Tergugat telah tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat hingga saat ini serta tidak ada nafkah dan komunikasi;
5. Bahwa lebih kurang sejak bulan September tahun 2012 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaair :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Tergugat kedua tertanggal 26 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama dan Kepala Studio

Hal 3 dari 11 halaman | Put. No 43/Pdt.G/2013/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RRI Regional V Jayapura, yang telah dibacakan dihadapan sidang telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim, untuk mendamaikan pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotolopi KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan, ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1)
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani Nomor 36 / 05 / II / 2012; Tanggal 06 Februari 2012 bermaterai cukup dan telah dicocokkan, ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2)
- c. Surat Keterangan Gaib dari kelurahan Hinekombe nomor 045.2/897/2013 tertanggal 11 Juni 2013, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P3.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ..
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena ...; hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lagi melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat sejak dan bahkan menurut informasi Penggugat, Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti di Indonesia (Gaib);
- Bahwa selaku .. telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

2. SAKSI II, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ..
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena ...; hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Penggugat
- Bahwa saksi tidak lagi melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat sejak dan bahkan menurut informasi Penggugat, Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti di Indonesia (Gaib);
- Bahwa selaku .. telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal 5 dari 11 halaman | Put. No 43/Pdt.G/2013/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, dan Perubahannya maka Pengadilan Agama Sentani berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal atau Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2008 jo.pasal 65, 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan adanya pelanggaran taklik *talah* yang dilakukan oleh Tergugat. Oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan bahkan tidak diketahui lagi alamatnya, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat tidak memberikan nafkah

Hal 7 dari 11 halaman | Put. No 43/Pdt.G/2013/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan anaknya, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (g) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ لَقِيَكَ مِنْ فِطْنٍ فُوسِدُكُمْ أَوْ زَوْجًا لَتَسْكُنُوا فِيهَا فَعَلَّ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal Tergugat sudah tidak lagi dapat memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat kurang lebih 2 tahun yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan dengan nada yang sama, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa ia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar *sighat ta'lik thalak* nomor .. yang diucapkannya sesuai pernikahannya dengan

Penggugat dan karenanya pula majelis berpendapat bahwa syarat ta'lik thalak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap dan telah memberikan uang iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (b) KHI, maka *thalak* yang patut terjadi antara penggugat dengan Tergugat adalah thalak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا تَدَتَا بِهِ لَمَّا خَدَّوهُمَا
اللَّهُ لَا تَعْتَدُوهُمَا مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ لَا يَأْكُلْ لَحْمَ الْبَاطِلِ الْأَمُورِ

Artinya:

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (isteri) untuk menebus dirinya"

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sentani diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 RBg., maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat; dengan verstek
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (incrah) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah putusan ini diucapkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sentani, pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1435 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani yang terdiri dari **Drs. Nurul Huda, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Fahri Saifuddin, S.HI** dan **Anwar, Lc** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fatimah Hi. Djafar, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Fahri Saifuddin, S.HI

Drs. Nurul Huda, SH, MH.

ttd

Anwar, Lc

Panitera Pengganti

ttd

Fatimah Hi. Djafar, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	330.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	421.000,00

Hal. 11 dari 11 halaman | Put. No 43/Pdt.G/2013/PA.Stn

Sentani, 14 November 2013
Untuk salinan sesuai dengan bunyi aselinya
Pengadilan Agama Sentani
P A N I T E R A,